

## ABSTRAK PERATURAN

PEMBERITAHUAN PABEAN - PERUBAHAN KETIGA - PABEAN

2018

PERMENKEU RI NOMOR 104/PMK.04/2018 TANGGAL 31 AGUSTUS 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1207)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.04/2008 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN

ABSTRAK : - bahwa untuk lebih mendukung efektivitas penerapan ketentuan mengenai pengawasan atas pembawaan uang kertas asing, perlu menetapkan daftar uang kertas asing serta satuan jumlah barang yang digunakan dalam pemberitahuan pabean serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK. 04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu No. 155/PMK.04/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permenkeu No. 159/PMK.04/2017 (BN Tahun 2017 No. 1600);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.04/2017, diubah yaitu mengenai jumlah barang impor yang wajib diberitahukan importir, dan jumlah barang ekspor yang wajib diberitahukan eksportir, serta ketentuan mengenai pemberitahuan jumlah uang kertas asing yang dibawa setiap orang ke dalam atau ke luar daerah pabean. Selain itu terdapat pula perubahan Lampiran menjadi sebagaimana tercantum.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 3 September 2018.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 2018 dan diundangkan pada tanggal 3 September 2018.

- Lampiran Halaman 6 – 71.